

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi berpasang-pasangan termasuk laki-laki dan perempuan, namun Allah juga membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu Allah menurunkan syari'at Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan tersebut yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang di atur oleh Islam dengan perhatian yang besar.<sup>2</sup> Di samping itu pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara sah menurut Agama Islam adalah sebuah ibadah kepada Allah SWT, yang dianjurkan oleh Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kehidupan di dalam keluarga yang sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di dalam rumah tangga khususnya dalam berumah tangga yang melebihi dari satu istri yang disebut dengan poligami. Poligami ini bukan di mulai oleh adanya Islam yang datang ke muka bumi.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 9.

<sup>2</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fkih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 403.

Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia jauh sebelum Islam lahir. Menurut Rahmat Hakim yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, poligami telah dijalankan oleh hampir semua bangsa, bangsa Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika, dan poligami tersebut telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang.<sup>3</sup>

Menurut ajaran Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang di bolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *Al-asl fi al- amr alibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>4</sup>

Poligami ini bertujuan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Tujuan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah di mana pun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan untuk membantu memberi nafkah terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan terbebas dari penyimpangan atau kesesatan, seperti halnya melakukan hubungan bersetubuh di luar nikah atau pun perzinahan.<sup>5</sup>

Poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan. tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadits yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan Hadits yang diriwayatkan atau dikutip ulama menunjukkan bolehnya menikahi perempuan

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 153.

<sup>4</sup> Ibid, 151.

<sup>5</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Terj Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2009), 185.

hingga empat orang. Namun demikian, Islam telah berhasil membatasi perkawinan yang awalnya tidak teratur dan bebas, sehingga hampir semua ulama klasik juga sepakat bahwa pembatasan tersebut untuk menetapkan asas keadilan dalam poligami.<sup>6</sup>

Mengenai hukum Islam di Indonesia tidak dapat menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami. Tetapi yang dapat dilakukan adalah mengatur secara ketat teknis atau tata cara pelaksanaannya agar poligami dilaksanakan pada waktu dan dalam kondisi benar-benar diperlukan, tidak merugikan dan tidak terjadi kesewenangan-wenangan terhadap istri dan anak.<sup>7</sup>

Mengenai ajaran syariat Islam tentang giliran bermalam terhadap istri-istrinya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri-mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itulah janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Qs. An-Nisa' [4]: 129).<sup>8</sup>

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna ayat ini adalah: kalian tidak akan berlaku adil diantara istri-istri kalian dalam hal perasaan hati, karena Allah memaafkan apa yang ada dalam hati. Tetapi “janganlah kamu terlalu cenderung”, maksudnya janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, “dengan kecenderungan sepenuhnya”, maksudnya dengan perbuatan disertai hawa nafsu. Apa yang dikatakannya ini mendekati kebenaran, Sunnah

<sup>6</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 215.

<sup>7</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2010), 114.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 99.

Rasulullah dan pendapat yang di pegang mayoritas ulama' Islam menunjukkan bahwa seseorang wajib membagi giliran diantara istri-istrinya dengan bilangan hari dan malam serta diwajibkan bagi orang-orang yang berpoligami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan yang dimaksud dengan adil yang tidak disanggupi dalam ayat Al-Qur'an tersebut adalah adil dalam perasaan hati, yang Allah telah memaafkan bagi hamba-hambanya mengenai kecenderungan terhadap salah satu istrinya.

Bagi seseorang suami diharuskan untuk berbuat adil dalam pembagian baik itu waktu untuk menginap di rumah istri-istrinya atau nafkah lahir dan batin. Menurut Syaikh Abu Syujak yang di kutip oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, bahwa menyamaratakan pembagian diantara istri-istri adalah wajib. Suami tidak boleh masuk kerumah istri yang tidak punya bagian kecuali karena ada kepentingan, misalnya ada keperluan menengok yang sakit dan yang serupa, yang demikian ini tidak terlarang.<sup>10</sup>

Demikian jika tidak terlalu lama di tempat istri (ketika ada perlu), tapi kalau terlalu lama, maka waktu yang dibuat keperluan itu, hendaklah dikembalikan lagi kepada istri yang berhak mendapat giliran tersebut, atau gilirannya diulangi lagi.<sup>11</sup>

Meskipun demikian hal tersebut masih tidak dipatuhi oleh sebagian warga yang terdapat di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana dalam pra penelitian yang peneliti lakukan terdapat

---

<sup>9</sup> Imam Asy-Syafi'i, Misbah, *Al Umm*, Terj Misbah, (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), 628.

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Imam, 1993), 153.

<sup>11</sup> Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, Terj Abu H.F. Ramadhan B.A, (Surabaya: Grafika, 2010), 268.

suatu permasalahan mengenai penerapan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal, dan dari hasil wawancara saya kepada Bapak yang berinisial PI warga yang berpoligami secara ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, ketika peneliti menanyakan tentang poligami kepada beliau. Beliau mengatakan bahwa poligami adalah jalan yang sulit yang harus beliau tempuh, namun beliau berusaha untuk tetap bertanggung jawab dengan adil kepada keluarga dan anak-anaknya, namun yang dilakukan beliau tidak sepenuhnya berlaku adil kepada salah satu istrinya (yaitu istri pertama), baik dari segi nafkah lahir dan batin khususnya membagi waktu untuk menginap di rumah salah satu istrinya (yaitu istri pertama), serta kasih sayang yang kurang adil bagi istri pertamanya tersebut dan yang lain-lain yang menyangkut dalam keadilan bagi suami yang melakukan poligami .<sup>12</sup>

Dalam hal membagi giliran bermalam terhadap istri-istri itu harus adil untuk memenuhi terciptanya kerukunan dalam rumah tangga, namun kebanyakan dari masyarakat di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Banyak yang belum mengetahui tentang keadilan dalam membagi giliran bermalam terhadap istri-istrinya, sehingga para suami yang melakukan praktik poligami tersebut lebih cenderung terhadap istri kedua dari pada menyamakan pembagian menginap terhadap istri pertamanya.

Hal ini sudah mejadi kebiasaan bagi pelaku poligami untuk menetap lebih lama bersama istri keduanya (istri mudanya), karena istri mudanya tersebut lebih cantik dan lebih menarik dari segi wajah maupun dari segi tubuhnya, selain itu kebanyakan orang-orang yang berpoligami di Desa Sentol

---

<sup>12</sup> Wawancara pendahuluan dengan Bapak berinisial PI, Pelaku poligami, di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Hari Senin, jam 12.00 WIB Tanggal 13- Januari-2020.

lebih mengedapankan hawa nafsunya dari pada keadilan dalam berkeluarga. Oleh karena itu para pelaku poligami di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ini lebih betah menginap bersama istri keduanya (istri muda).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peneliti sendiri, Hasil penelitian ini dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran. Serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal.
2. Bagi IAIN Madura, penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum dan pemahaman tentang penerapan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal yang ada di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Penerapan adalah kegiatan terencana untuk mencapai suatu tujuan yang telah tersusun sebelumnya.
2. Giliran bermalam adalah memberikan jadwal bermalam atau menginap yang sama terhadap istri-istrinya untuk memenuhi kebutuhan batinnya.

3. Poligami illegal adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mengawini lebih dari satu istri namun tidak sesuai dengan aturan undang-undang.